



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor : 171/Pdt.P/2023/PN.Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

I WAYAN KABEH, bertempat tinggal di Desa Sumber Nadi, Rt/Rw 004/002, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, Sumber Nadi, Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, sebagai
Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 04 Juli 2023, dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda dalam Register Nomor: 171/Pdt.P/2023/PN Kla tanggal 05 Juli 2023, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Orang Tua Pemohon Sejak lahir Adalah **NYOMAN KERDAT** berdasarkan:
 - Surat Keterangan Beda Nama Kepala Desa Sumbernadi Nomor 68/vii.09.12/2023 Tanggal 03 Juli 2023;
2. Bahwa Pemohon perlu menyamakan Identitas untuk keperluan memperbaiki identitas pemohon pada KTP NIK. 1801141401730003, KK No.1801143105170008 dan Akta Kelahiran no 1801-LT-23102012-0329;
3. Bahwa untuk proses penyesuaian atau perubahan identitas, Mohon kiranya ketua Pengadilan Negeri Kalianda memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan. Untuk bisa memperbaiki data nama Orang tua kandung pemohon pada KK, KTP, Akta Kelahiran yang semula **nama orang tua PAN KARTA diubah Menjadi NYOMAN KERDAT**;
4. Berdasarkan sesuai dengan undang- undang No tahun 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pembedagri No. 74 Tahun 2015 tentang tata

Hal. 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2023/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara Perubahan Elemen Pendudukan Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik terlebih dahulu harus mendapat izin/penetapan dari ketua Pengadilan Negeri setempat;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalianda berkenan kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa data dan nama orang tua kandung Pemohon yang sah adalah *NYOMAN KERDAT*;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan Identitas yang benar kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Selatan untuk merubah Identitas pada KK No.1801143105170008, KTP NIK. 1801141401730003, Akta Kelahiran no 1801-LT-23102012-0329 serta dicatatkan pada Register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1801141401730003 atas nama I Wayan Kabeh yang diterbitkan Kabupaten Lampung Selatan tanggal 25 Oktober 2012;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1801143105170008 atas nama kepala keluarga I Wayan Kabeh yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan tertanggal 25 Oktober 2022;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1801-LT-23102012-0329 atas nama I Wayan Kabeh yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan tertanggal 26 November 2012;
4. Bukti P-4 : Asli Surat Keterangan Beda Nama Nomor 68/VII.09.12/2023 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sumbernadi tertanggal 3 Juli 2023;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 68/VII.09.12/2023 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sumbernadi tertanggal 10 Juli 2023;

Hal. 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2023/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1801142203085960 atas nama kepala keluarga I Gede Suwarte yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan tertanggal 08 Maret 2011;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-6 tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi dalam permohonan ini:

1. Saksi I Gede Suwarte, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon yang merupakan saudara kandung saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama Ayah Pemohon menjadi Nyoman Kerdat;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ketiga dari pasangan Nyoman Kerdat (Suami) dan Nyoman Kanyat (Isteri) yang merupakan orangtua dari Saksi;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan perbaikan nama ayah kandung pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran milik pemohon dari Pan Karta diubah Menjadi Nyoman Kerdat;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama ayah Pemohon karena hendak menyamakan data ayah kandung Pemohon dengan nama ayah kandung Pemohon pada Kartu Keluarga milik saksi;

2. Saksi Ketut Murte, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa nama ayah kandung Pemohon adalah Nyoman Kerdat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terdapat kesalahan nama ayah pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon sehingga Pemohon mengajukan Permohonan untuk memperbaiki sesuai dengan data yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan selengkapny telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2023/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki data identitasnya mengenai nama ayah kandung Pemohon di dalam Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon yang semula bernama PAN KARTA dirubah menjadi NYOMAN KERDAT;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (*lihat Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43*);

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, di tempat tinggal Pemohon dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 dan bukti P-2, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Kalianda, sehingga tepatlah apabila permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Kalianda dan karenanya Pengadilan Negeri Kalianda berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga (Bukti P-2) dan Kutipan Akta Kelahiran (P-3) milik Pemohon diketahui nama ayah kandung Pemohon adalah Pan Karta, namun berdasarkan Surat Keterangan Beda Nama (P-4), Surat Keterangan Ahli Waris (P-5), dan Kartu Keluarga Milik I Gede Suwarte (Bukti P-6) yang merupakan saudara kandung pemohon pada kolom nama ayah kandung yang berbeda dengan nama ayah kandung pada Kartu Keluarga milik Pemohon diketahui jika ayah kandung Pemohon bernama Nyoman Kerdlat, sebagaimana dikuatkan dengan keterangan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon memperbaiki data identitasnya mengenai nama ayah kandung di dalam Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran tersebut adalah karena dokumen identitas diri Pemohon tersebut ada kekeliruan / kesalahan dimana data identitas Pemohon mengenai nama ayah kandung yang tertera pada Kartu Keluarga Pemohon (Bukti P-2) dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (P-3)

Hal. 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2023/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut **tidak sesuai dengan data yang dimiliki**, dimana data Pemohon yang sebenarnya terkait dengan nama orang tuanya adalah yaitu Ayah bernama Nyoman Kerdat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-6, serta 2 (dua) orang saksi, dan atas bukti-bukti tersebut Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan Pemohon, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan Pengadilan Negeri Kalianda untuk menerima, memeriksa dan mengadili Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa perlu dipahami secara yuridis bahwa suatu permohonan atau gugatan *voluntair* memiliki ciri khas sebagai berikut:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*). Dalam hal ini benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, sehingga pada prinsipnya hal yang dipermasalahkan pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*);
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*;

(*Vide: M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 30.*)

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim dalam hal ini memperhatikan beberapa ketentuan di bawah ini:

- a. Ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**"UUD NRI"**) telah disebutkan bahwa:

*(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan **kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum***

Adapun Pasal 28D ayat (1) UUD NRI tersebut terdapat pada Bab Hak Asasi Manusia yang menunjukkan bahwa suatu kepastian hukum merupakan Hak Asasi

Hal. 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2023/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manusia yang harus dipenuhi, dan hal tersebut merupakan tanggung jawab negara sesuai dengan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI yang menyatakan bahwa:

*“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia **adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah**”*

- b. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;
- c. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
- d. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati ternyata Permohonan *a quo* juga telah memenuhi ciri khas dari suatu permohonan atau gugatan *voluntair* sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, karena Permohonan *a quo* hanya bersifat kepentingan semata dari Pemohon saja (*for the benefit of one party only*) sehingga tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain, dan tidak ada sengketa dengan pihak lain, serta tidak ada pihak lain yang ditarik sebagai lawan (*ex-parte*), dan **Permohonan *a quo* juga tidak termasuk dalam ruang lingkup pokok permohonan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Buku II MARI;**

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa untuk memberikan kepastian bagi Pemohon sebagai bagian dari hak asasi manusia dan bagi Instansi Pelaksana itu sendiri, maka pengadilan harus mampu memberikan kepastian hukum melalui penetapannya**, agar dapat dijadikan sebagai dasar bagi para pihak dalam melakukan perubahan data identitas pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sesuai dengan data kependudukan yang dimilikinya hal mana juga untuk mewujudkan kepastian hukum pada tertib administrasi kependudukan;

Hal. 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2023/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka terhadap permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan penyempurnaan amar redaksinya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *aquo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 permohonan Pemohon karena berkaitan dengan petitum lainnya maka akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lain permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 permohonan pemohon untuk menetapkan bahwa nama orangtua Pemohon yakni ayah kandung Pemohon yang sah adalah **NYOMAN KERDAT**, maka berdasarkan uraian pertimbangan yang telah dijabarkan sebelumnya, Hakim berpendapat petitum permohonan pemohon ini beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 permohonan pemohon yaitu Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan Identitas yang benar kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Lampung Selatan untuk merubah identitas pada Kartu Keluarga Nomor 1801143105170008, KTP 1801141401730003, dan Akta Lahir Nomor 1801-LT-23102012-0329, serta dicatitkan pada Register yang diperuntukkan untuk itu, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 58 Ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Republik Halaman 7 dari 9 Penetapan nomor 172/Pdt.P/2023/PN.Kla Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, bahwa Pemohon dibebani kewajiban untuk melaporkan dan menyampaikan salinan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 58 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, maka Hakim memerintahkan kepada instansi yang berwenang untuk itu, yakni Dinas

Hal. 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2023/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, agar selanjutnya mencatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu, sebagai catatan pinggir dalam register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran yang dimaksud paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima Salinan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat petitum angka 3 permohonan pemohon patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 permohonan Pemohon yaitu membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini menurut hukum, maka oleh karena permohonan Pemohon bersifat sepihak untuk keperluan Pemohon sendiri, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, oleh karena Petitum angka 2 sampai dengan angka 4 permohonan Pemohon dikabulkan maka Hakim berpendapat untuk petitum angka 1 Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk alat bukti surat yang tidak relevan dengan permohonan pemohon, maka tidak perlu untuk dipertimbangkan dalam permohonan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tanggal 4 April 2006 dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan identitas Pemohon yang benar terkait dengan nama orang tua adalah nama ayah Pemohon bernama **NYOMAN KERDAT**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan identitas yang benar kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Lampung Selatan untuk memperbaiki nama ayah kandung Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor 1801143105170008, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1801-LT-23102012-0329, ataupun dokumen kependudukan lainnya atas diri Pemohon, untuk dicatat di dalam buku Register yang diperuntukkan

Hal. 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2023/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu yakni merubah nama ayah Pemohon semula Pan Karta dirubah menjadi

NYOMAN KERDAT;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **Selasa**, tanggal **11 Juli 2023**, oleh **Febriyana Elisabet, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, penetapan tersebut telah dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Muzakkir, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Muzakkir

Febriyana Elisabet, S.H

Perincian Biaya Perkara:

- PNBP Pendaftaran	: Rp30.000,00
- PNBP Relas	: Rp10.000,00
- Biaya Proses/ATK	: Rp61.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp12.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Materai	: Rp10.000,00

JUMLAH : Rp133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

Hal. 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2023/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)